

**SKRIPSI**


**MERJER BANK  
ATAS DASAR PERMINTAAN  
BANK INDONESIA (BI)**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**



**ZENDY WULAN AYU WIDHI PRAMESWARI**  
NIM. 030015041

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



**MERJER BANK  
ATAS DASAR PERMINTAAN  
BANK INDONESIA (BI)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Agus Widiyantoro".

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari".

**H. Agus Widiyantoro, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 855 883**


**Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari**  
**NIM. 030015041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**



Handwritten signature of L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

**Anggota : 1. M. Sumedi, S.H., M.H.**

**2. H. Agus Widiyantoro, S.H., M.H.**



Handwritten signature of H. Agus Widiyantoro, S.H., M.H.

**3. Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H.**



Handwritten signature of Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pemberian kewenangan kepada BI dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai pengawas lembaga bank mempunyai dampak negatif, yaitu berupa merger bank yang ada di Indonesia tidak saja dilakukan berdasarkan kesepakatan bebas dari para pihak, tetapi dapat pula berdasarkan permintaan yang bisa dikatakan sebagai perintah atau paksaan menurut kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada BI. Dengan kata lain, pelaksanaan merger bagi lembaga bank dapat dilakukan secara paksa oleh BI apabila langkah tersebut dipandang perlu oleh BI guna menyelesaikan bank-bank bermasalah. Selain itu, dasar hukum merger bank mengatur bahwa segala apa yang berlaku bagi merger bank atas inisiatif bank yang bersangkutan juga berlaku bagi merger bank atas dasar permintaan BI baik itu berupa prinsip dasar merger, syarat-syarat merger ataupun tata cara pelaksanaan merger.
- b. Bank sebagai perseroan terbatas apabila diperintahkan untuk melakukan merger oleh BI maka walaupun merger tersebut atas dasar inisiatif BI namun RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki

kekuasaan tertinggi tetap diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu syarat merger.

Dasar hukum merger bank telah mengatur mengenai kedudukan RUPS dalam merger bank atas dasar permintaan BI apabila kedudukan RUPS tersebut dikaitkan dengan kuorum dan hak suara RUPS serta perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam merger bank atas dasar permintaan BI. Namun para pembuat peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan runtut tentang upaya terhadap kemungkinan yang bisa terjadi di dalam merger bank atas dasar permintaan BI yaitu apabila RUPS tidak setuju atau keberatan atas merger tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum merger bank hanya ditentukan bahwa apabila tindakan merger tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan maka pimpinan BI dapat mengambil serangkaian tindakan lebih lanjut terhadap bank tersebut. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa RUPS memang berhak untuk menolak merger atas dasar permintaan BI namun RUPS tidak dapat menolak merger tersebut karena RUPS harus menanggung akibat lebih lanjut dengan menerima keadaan bank yang semakin membahayakan sistem perbankan serta RUPS tidak dapat menolak terhadap serangkaian tindakan pimpinan BI untuk mengatasi keadaan bank tersebut yang dimulai dengan mencabut izin usaha bank tersebut.

## 2. Saran

- a. Pelaksanaan merger bank atas dasar permintaan BI merupakan salah satu upaya BI untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan fungsi utama BI di dalam perbankan yaitu sebagai pembina/pengatur dan pengawas lembaga bank, maka hendaknya berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam mendukung tercapainya keberhasilan hal tersebut haruslah mempunyai konsepsi dan arah yang runtut dan jelas sehingga tercipta suatu keadaan yang dapat mendorong pelaksanaan merger lembaga bank sebagaimana yang diharapkan.
- b. Hendaknya himbauan BI terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya untuk segera melakukan merger disambut baik oleh kalangan perbankan dengan menindaklanjuti himbauan tersebut agar bank yang mengalami kesulitan tersebut terhindar dari keadaan yang semakin membahayakan sistem perbankan dan agar bank tersebut terselamatkan dari pencabutan izin usaha serta likuidasi.